



PUTUSAN

NOMOR 71/Pdt.G/2015/ PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara

Gugatan Cerai antara :

PEMBANDING, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN DELI SERDANG, Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya H. Abdul Hadi, SH dan Ngapon Armaidi, SH, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan SM. Raja Km. 8,9 No. 198 B Medan - Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2014, sebagai **Penggugat/ Pembanding**

melawan

TERBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mocok-mocok, tempat tinggal di KABUPATEN DELI SERDANG, Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Zainal Abidin, SH., MH dan Mahmud Yasir, SH dari Kantor Hukum Zainal Abidin, SH., MH dan Rekan yang berkantor di Jalan Mesjid Raya Al Jihad No. 4 Kelurahan Pulo Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2014, sebagai **Tergugat/ Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 71/Pdt.G/2015/PTA.Mdn tanggal 30 Juni 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1436 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- 2 Menyatakan, bahwa sebelum mengadili pokok perkara:
 - Memerintahkan Pengadilan Agama Lubuk Pakam membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini untuk memenuhi apa yang dimaksudkan dalam putusan sela ini sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan hukum di atas;
 - Memerintahkan Pengadilan Agama, agar setelah selesai melaksanakan pemeriksaan tambahan yang dimaksudkan di atas, maka Berita Acara Sidang hasil pemeriksaan tambahan dan hasil pemeriksaan setempat beserta berkas perkara yang bersangkutan segera dikirim kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Medan;
 - menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas hasil pemeriksaan tambahan berdasarkan putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding memperoleh fakta-fakta pada intinya sebagai berikut:

- 1 Tentang jawaban Tergugat/Terbanding berkaitan dengan obyek perkara
 - Bahwa Tergugat/Terbanding menerangkan dalam jawabannya tertanggal 16 September 2015 yang diajukan secara tertulis di persidangan tentang obyek perkara benda tidak bergerak, yang menyatakan bahwa obyek perkara nomor A.1, A.2, A.3, A.4 dan obyek perkara nomor A.5 sebagaimana tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat gugatan Penggugat/Pembanding, tidak ada dan tidak pernah ada sebagai harta bersama;

- Bahwa begitu juga tentang benda bergerak sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat/Pembanding Nomor B.6, B.7, B.11, B.13, dan obyek perkara nomor B.14, tidak ada dan tidak pernah ada sebagai harta bersama.
- Bahwa dengan demikian yang ada dan merupakan harta bersama menurut versi Tergugat/Terbanding adalah obyek perkara nomor B.8, B.9, B.10, dan obyek perkara nomor B.12 sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

2 Tentang keterangan saksi yang diajukan Penggugat/Pembanding;

1 SAKSI KE 1 menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat/Pembanding;
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding berupa barang tidak bergerak, yakni obyek perkara nomor A.1, A.2, A.3, A.4 dan A.5 sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat/Pembanding.
- Bahwa tentang obyek perkara nomor A.1, saksi mengetahuinya karena suami saksi ikut membangun rumah tersebut karena suami saksi sebagai tukangnyanya atas perintah Tergugat/Terbanding;
- Bahwa waktu Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding pindah ke rumah tersebut, saksi hadir dan ikut membantu pindah tersebut;
- Bahwa tentang obyek perkara nomor A.2, A.3, A.4 dan A.5, saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa obyek nomor A.4 gugatan yaitu tanah ukuran 8m x 30m berikut bangunan rumah permanen di atasnya setahu saksi sudah dijual, hal ini saksi tahu setelah menanyakan kepada orang yang menempati rumah tersebut, tetapi saksi tidak mengetahui kapan dijualnya;
- Saksi mengetahui bahwa semua harta terperkara diperoleh setelah Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding menikah;
- Tentang obyek nomor B.8 gugatan yakni kereta Beet warna merah sekarang dikuasai oleh Tergugat/Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi obyek barang tidak bergerak semua dikuasai oleh Tergugat/Terbanding, hal ini saksi mengetahuinya enam bulan yang lalu;

1 SAKSI KE 2, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah saudara kandung Penggugat/Pembanding;
- Bahwa saksi mengetahui obyek perkara nomor A.1, A.2, A.3, A.4, dan obyek A.5;
- Bahwa setahu saksi obyek perkara tersebut merupakan harta bersama, saksi tahu karena sering datang ke obyek dan bahkan khusus untuk obyek A.1, A.2 dan obyek A.5 saksi ikut merenovasi dan membangun, karena saksi sebagai tukang;
- Yang menempati obyek terperkara benda tidak bergerak tersebut, setahu saksi obyek terperkara nomor A.3 yakni Villa mutiara I ditempati Tergugat/Terbanding, sedangkan empat yang lainnya saksi tidak tahu siapa yang menempati;
- Bahwa tentang obyek benda bergerak, yakni obyek Nomor B.7 mobil Kijang Kapsul BPKB-nya atas nama saksi, karena Tergugat/Terbanding minta tolong untuk dicatat atas nama saksi;
- Bahwa kereta warna hitam sekarang dikuasai Tergugat/Terbanding. Sedangkan barang bergerak lainnya saksi tidak mengetauinya.
- Saksi tidak mengetahui kapan obyek perkara benda tidak bergerak dibeli Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, tetapi ada dua rumah yang saksi ikut membangunnya; masalah tabungan di bank, saksi hanya tahu melalui cerita Tergugat/Terbanding ada tabungan di bank Aceh dan BRI, tetapi saksi tidak tahu di Bank Aceh dan BRI mana, dan juga saksi tidak tahu jumlah tabungannya;

1 SAKSI KE 3, menerangkan pada intinya sebagai berikut:

- Saksi adalah saudara kandung Penggugat/Pembanding;
- Saksi tidak tahu batas-batas semua harta terperkara barang tidak bergerak;
- Saksi tahu bahwa obyek barang tidak bergerak a quo adalah harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dari cerita Penggugat/Pembanding, dan saksi pernah berkunjung ke rumah yang di Marendal dan yang di Villa Mutiara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai obyek sengketa barang bergerak saksi tahu, dan semua obyek tersebut diperoleh selama dalam perkawinan mereka.

3 Tentang hasil *descente*

Pengadilan Agama a quo telah melakukan *descente* terhadap obyek perkara benda tidak bergerak nomor A.1 s.d A.5 sebagaimana tercantum dalam surat gugatan, hasilnya sebagai berikut:

- 1 Tentang obyek nomor A.1 gugatan, hasil *descente* ternyata obyek sengketa tersebut berada di jalan Karya, Pasar IV, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Seerdang, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Misman;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan bangunan milik Misman;
- Sebelah Utara berbatas deengan rumah Ibu Sri (dulu tanah kosong).

- 1 Obyek nomor A.2 gugatan, ternyata obyek tersebut berada di jalan Tani Bersaudara, Desa Deli Tua, Kecamatan Namurambe, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur dengan rumah Citra;
- Sebelah Selatan dengan rumah Bapak Andre;
- Sebelah Barat dengan rumah Ibu Inayah yang dikontrak Zulfanani;
- Sebelah Utara dengan Jalan Tani/Gang Tani.

- 1 Obyek nomor A.3 gugatan, ternyata obyek tersebut berada di Jalan Karya Wisata Gedung Johor Perumahan Villa Mutiara I Blok G. Nomor 14, desa Deli Tua, Kecamatan Namurambe, Kabuaten Deli Serdang, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur dengan Jalan Karya Wisata;
- Sebelah Selatan dengan rumah kosong;
- Sebelah Barat dengan rumah bapak Pangaribuan;
- Sebelah Utara dengan pos Satpam.

- 1 Obyek nomor A.4 gugatan, ternyata obyek tersebut berada di Desa Sudirejo, Kecamatan Namurambe, Kabupaten deli Serdang. Obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini menurut Ibu Indri (pembeli) telah dijual kepada Ibu Indri oleh Tergugat/Terbanding sejak dua tahun yang lalu;

- 2 Obyek nomor A.5 gugatan, ternyata obyek tersebut berada di Jalan Pertahanan, Desa Patumbak II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deliserdang, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam gugatan.

Bahwa obyek A.1, A.2, A.3 dan obyek A.5 dalam keadaan kosong dan terkunci.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama pemeriksaan perkara a quo sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama aquo, sepanjang yang berkaitan dengan gugatan perceraian, maka putusan Pengadilan Agama a quo yang amarnya menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat, Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat menyetujuinya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Pembanding bahwa antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya menyatakan bahwa dari keadaan rumah tangga Tergugat/Terbanding dan Penggugat/Pembanding selama ini, Tergugat/Terbanding berkeyakinan bahwa hubungan perkawinan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tidak akan dapat rukun lagi, walaupun dipaksakan untuk rukun akan menimbulkan kemudharatan kepada semua pihak;
- Bahwa antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah cukup terbukti menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula halnya gugatan tentang *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam *a quo* yang telah mempertimbangkan dengan benar, bahwa oleh karena kedua anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding memilih dan ikut bersama Tergugat/Terbanding, dan demi kenyamanan anak baik dari aspek fisik dan psikisnya serta tumbuh-kembangnya anak sebagaimana maksud dan tujuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, sehingga patut untuk menolak gugatan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa demikian pula masalah gugatan nafkah anak, oleh sebab anak bersama Tergugat/Terbanding maka tidak relevan lagi Penggugat/Pembanding menuntut nafkah anak, oleh sebab itu sepanjang gugatan tentang nafkah anak juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa adapun masalah gugatan tentang pembagian harta bersama, Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memberikan pertimbangan sendiri tentang masalah *a quo*.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama *a quo* dalam memberikan pertimbangan tentang harta bersama, menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena istri pertama Tergugat/Terbanding tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga perkara *a quo* kurang pihak, yang berarti gugatan mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa keberadaan istri pertama sama sekali tidak terungkap di persidangan, sehingga mengundang asumsi bahwa apakah istri pertama Tergugat/Terbanding tersebut dinikahi Tergugat/Terbanding secara resmi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau melalui nikah dibawah tangan/nikah sirri. Kecuali itu, Tergugat/ Terbanding telah membuat surat pernyataan cerai tertanggal 5 Juli 2005 yakni surat di bawah tangan yang menyatakan bahwa Tergugat/Terbanding telah menceraikan istri pertamanya yang bernama ISTRI PERTAMA, yang ditandatangani oleh Tergugat/Terbanding, ISTRI PERTAMA, dan dua orang saksi masing-masing SAKSI I dan SAKSI II yaitu adik kandung dari ISTRI PERTAMA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa ISTRI PERTAMA merupakan istri Tergugat/Terbanding yang nikahnya dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan alias perkawinan di bawah tangan, hal ini terindikasi kuat dari fakta di persidangan dengan adanya surat cerai di bawah tangan dari Tergugat/Terbanding dan tidak terungkapnya perkawinan Tergugat/Ternading dengan istri pertamanya itu di persidangan;

Menimbang, bahwa kecuali pertimbangan tersebut di atas, dalam sengketa harta, hukum acara perdata Indonesia menyediakan lembaga intervensi bagi pihak ketiga yang harta bendanya termasuk disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat. Tetapi dalam perkara a quo ISTRI PERTAMA bersikap pasif dan tidak mengajukan upaya hukum tersebut selama proses persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa Tergugat/Terbanding hanya memiliki istri yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan satu-satunya adalah Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding hanya memiliki istri satu-satunya adalah Penggugat/Pembanding, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bagi janda dan duda cerai hidup masing-masing mendapat seperdua bagian dari harta bersama;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bagian masing-masing Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dari harta bersama tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Medan akan menetapkan obyek-obyek perkara a quo yang menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat/Pembanding yang dikaitkan dengan jawaban Tergugat/Terbanding dan keterangan para saksi Penggugat/Pembanding, hasil pemeriksaan putusan sela serta hasil *descente* juga keterangan saksi Tergugat/Terbanding, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a Obyek perkara benda tidak bergerak nomor A1, A2, A3 dan A5 merupakan harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbanding, yang oleh karena terjadi perceraian maka masing-masing Penggugat/Pembanding dan



Tergugat/Terbanding mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari obyek harta bersama tersebut;

- b Adapun obyek perkara benda tidak bergerak nomor A4, telah dijual yang menurut keterangan pembelinya yakni ibu Indri, dibeli dua tahun yang lalu, sehingga bukan merupakan harta bersama lagi;
- c Obyek perkara benda bergerak Nomor B8 Tergugat/Terbanding mengakui dikuasai oleh Tergugat/Terbanding sampai sekarang;
- d Obyek Terperkara benda bergerak Nomor B9, B10, B12 diakui Tergugat/terbanding dikuasai oleh Tergugat/Terbanding tetapi dalam kondisi rusak;
- e Adapun obyek perkara benda bergerak selain yang tersebut di atas, oleh karena bukti-bukti termasuk keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Pembanding tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 RBg, maka sepanjang yang berkaitan dengan obyek perkara benda bergerak nomor B6, B7, B11, dan B14 harus dinyatakan tidak terbukti, oleh sebab itu gugatan Penggugat/Pembanding sepanjang yang berkaitan dengan obyek tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang bukti saksi yang diajukan Penggugat/ Pembanding adalah orang-orang yang ada hubungan darah dengan Penggugat/Pembanding, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun masalah harta bersama termasuk bidang kebendaan, tetapi oleh karena para saksi lebih mengetahui hal-ihwal rumah tangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, maka dengan mengacu kepada yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/AG/2000 tanggal 17 -01- 2003 dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Pembanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan pula kepada Penggugat/Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan bunyi Pasal-pasal Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding Pemanding.
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Nomor 943/Pdt.G/2014/PA.LPK, tanggal 01 April 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Jumadil Akhir* 1436 *Hijriyah*.

MENGADILI SENDIRI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemanding untuk sebagian;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat/Terbanding (TERBANDING) terhadap Penggugat/Pemanding (PEMBANDING);
- 3 Menetapkan harta bersama Penggugat/Pemanding dan Tergugat/ Terbanding, sebagai berikut:
 - A Benda tidak bergerak
 - A.1. obyek perkara nomor A1 gugatan, sebidang tanah berukuran 8x20 m berikut bangunan ruko 2 (dua) pintu permanen di atasnya lantai keramik, atap seng, dinding batu, dilengkapi dengan aliran listrik yang terletak di jalan Karya, Pasar IV Desa Marindal I Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Misnan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan bangunan Misnan;
 - Sebelah Utara berbatas dengan rumah Ibu Sri.
 - A.2. Obyek perkara nomor A2 gugatan, sebidang tanah berukuran 12 x 18 m berikut bangunan rumah permanen di atasnya, yang terletak di jalan Tani Bersaudara, Desa Deli Tua, Kecamatan Namurambe, Kabupaten Deli Serdang, berupa rumah 2 (dua) blok H Nomor 7 – 8, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur dengan rumah Citra;
 - Sebelah Selatan dengan rumah bapak Andre;



- Sebelah Barat dengan rumah Ibu Inayah;
- Sebelah Utara dengan Jalan Tani/Gang Tani.

A.3. Obyek perkara Nomor A3 gugatan, sebidang tanah berukuran 9 x 18 m berikut bangunan rumah permanen tingkat 2 (dua) di atasnya yang terletak di Jalan karya Wisata Gedung Johor Perumahan Villa I Blok G Nomor 14, Desa Deli Tua, Kecamatan Namurambe, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Karya Wisata;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah kosong;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah Bapak Pangaribuan;
- Sebelah Utara berbatas dengan pos Satpam;

A.4. Obyek perkara Nomor A5 gugatan, sebidang tanah seluas 9 x 40m berikut bangunan ruko 2 (dua) pintu permanen diatasnya, yang terletak di Jalan Pertahanan, Desa Patumbak II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Besar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Sarul;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah kosong;
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Bapak Ucok.

B Benda bergerak

B.1. Obyek perkara nomor B8, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, tahun pembuatan 2013, nomor polisi BK 5654 AND;

B.2. Obyek perkara nomor B9, yaitu 1 (satu) set lemari pakaian 3 (tiga) pintu terbuat dari jati;

B.3. Obyek perkara nomor B10, yaitu 1 (satu) set tempat tidur merk Spring Bed, ukuran 6 (enam) kaki;

B.4. Obyek perkara nomor B12, yaitu mesin cuci merk Polytron, ukuran jumbo.

4 Menetapkan bagian Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbanding dari harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 3 amar putusan ini masing-masing sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua bagian);

5 Menghukum Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan bagian Penggugat/ Pembanding dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam point angka 3 dan



jika tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilaksanakan pembagian melalui kantor lelang negara.

- 6 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namurambe, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 7 Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selainnya;
- 8 Membebankan kepada Pengugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah), dan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1437 *Hijriyah*, oleh kami: **Drs.H.Syamsuddin Harahap, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Anshary MK, SH., MH.**, dan **Drs. Jasiruddin, SH., MSI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Zuhaira S.H.,M.M.** sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dto

Dto

Drs. H. M. Anshary MK, S.H.,M.H.

Drs. H. Syamsuddin Harahap, S.H.

Hakim Anggota

Dto

Drs. Jasiruddin, S.H.,M.SI.

Panitera Pengganti



Dto

Dra. Zuhaira, S.H.,M.M.

Rincian Biaya Perkara

1	Biaya Proses	Rp. 139.000,-
2	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
JUMLAH		Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)